



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2020 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon anggaran Perubahan yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 910 / 4027/ BPKAD pada tanggal 25 Agustus 2020; 910 / 1627 / DPRD
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 6.302.353.214.732,10 berkurang sejumlah Rp. 2.342.682.726.220,93 sehingga menjadi Rp. 3.959.670.488.511,17 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp. 6.302.353.214.732,10
2. Berkurang	Rp. <u>(2.621.457.933.582,11)</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.680.895.281.149,99

b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp. 6.302.353.214.732,10	
2. Berkurang	<u>Rp. (2.342.682.726.220,93)</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 3.959.670.488.511,17
Defisit setelah perubahan		Rp. (278.775.207.361,18)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp. 00,00	
b) Bertambah	<u>Rp. 278.775.207.361,18</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 278.775.207.361,18
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp. 00,00	
b) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 00,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 00,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp. 278.775.207.361,18
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 00,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 5.303.069.994.167,98

2. Berkurang Rp. (2.601.520.772.474,94)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 2.701.549.221.693,04

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 600.415.190.000,00

2. Berkurang Rp. (36.711.490.000,00)

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 563.703.700.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula Rp. 398.868.030.564,12

2. Bertambah Rp. 16.774.328.892,83

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah
setelah perubahan Rp. 415.642.359.456,95

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 4.760.834.664.439,97

2. Berkurang Rp. (2.560.637.970.894,95)

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 2.200.196.693.545,02

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	159.253.480.054,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(74.468.622.892,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	84.784.857.162,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	186.841.202.808,01
2. Bertambah	Rp.	<u>59.685.633.086,01</u>
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	246.526.835.894,02

d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	196.140.646.866,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(26.099.811.774,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	170.040.835.092,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula	Rp.	65.804.133.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>10.564.042.000,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	76.368.175.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	365.572.975.000,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(30.402.377.000,00)</u>

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 335.170.598.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	169.038.082.000,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(16.873.155.000,00)</u>

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 152.164.927.000,00

(4) Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.	73.998.200.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>00,00</u>

Jumlah dana Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 73.998.200.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp.	183.612.836.564,12
2. Bertambah	Rp.	<u>3.868.703.892,83</u>

Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi

Dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 187.481.540.456,95

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula Rp. 137.606.994.000,00

2. Bertambah Rp. 14.465.625.000,00

Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

setelah perubahan Rp. 152.072.619.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah lainnya

1. Semula Rp. 3.650.000.000,00

2. Berkurang Rp. (1.560.000.000,00)

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau

Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 2.090.000.000,00

e. Dana Insentif Daerah

1. Semula Rp. 00,00

2. Bertambah / (berkurang) Rp. 00,00

Jumlah dana insentif daerah setelah perubahan Rp. 00,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	2.849.400.656.218,10
2. Berkurang	Rp.	<u>(731.400.137.837,53)</u>

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 2.118.000.518.380,57

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	3.452.952.558.514,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(1.611.282.588.383,40)</u>

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 1.841.669.970.130,60

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula	Rp.	1.424.518.222.978,71
2. Berkurang	Rp.	<u>(208.173.295.376,35)</u>

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 1.216.344.927.602,36

b. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.	11.441.487.840,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(3.007.607.840,00)</u>

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 8.433.880.000,00

c. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	103.794.845.350,00
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(6.988.710.000,00)</u>

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 96.806.135.350,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	298.934.000.000,00
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(136.069.000.000,00)</u>

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 162.865.000.000,00

e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten Kota dan Pemerintahan Desa

1. Semula	Rp.	632.748.815.049,39
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(311.728.668.002,69)</u>

Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/

Kabupaten kota dan pemerintah desa setelah perubahan Rp. 321.020.147.046,70

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten Kota dan Pemerintahan desa

1. Semula	Rp.	362.963.285.000,00
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(295.235.260.472,26)</u>

Jumlah bantuan keuangan kepada provinsi/

Kabupaten kota dan pemerintah desa setelah perubahan Rp. 67.728.024.527,74

g. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	15.000.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>229.802.403.853,77</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		244.802.403.853,77

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	164.938.946.923,00	
2. Berkurang	Rp.	<u>(47.372.146.639,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		117.566.800.284,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	2.032.535.180.001,68	
2. Berkurang	Rp.	<u>(723.079.663.002,27)</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		1.309.455.516.999,41

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	1.255.478.431.589,32	
2. Berkurang	Rp.	<u>(840.830.778.742,13)</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		414.647.652.847,19

Pasal 4

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
- a. Penerimaan
- | | | |
|-------------------------------------|-----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 00,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>278.775.207.361,18</u> |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp. | 278.775.207.361,18 |
- b. Pengeluaran
- | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| 1. Semula | Rp. | 00,00 |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>00,00</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp. | 00,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah
- | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------|
| a. Semula | Rp. | 00,00 |
| b. Bertambah | Rp. | <u>278.775.207.361,18</u> |
| Jumlah SILPA setelah perubahan | Rp. | 278.775.207.361,18 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (PD. Pasar)
- | | | |
|---|-----|--------------|
| a. Semula | Rp. | 00,00 |
| b. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>00,00</u> |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) setelah perubahan | Rp. | 00,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD.
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi PD.
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi PD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi PD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini.
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.
9. Lampiran IX Dana Cadangan.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 1 Oktober 2020

Pjs. BUPATI BADUNG,



KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 1 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

The image shows the official seal of the Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, which is circular and contains the text 'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI : (11,41/ 2020).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Badung,

A handwritten signature in blue ink.

A.A. Gde Asteva Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008